

Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran

Yahya Usman^{1*}, Nilawaty Yusuf², dan Ayu Rakhma Wuryandini³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

This study aims to explore the extent to which the role of village officials in managing village funds is in accordance with TPK rules. This study used a descriptive qualitative methodology with data collection used were observation, interviews and documentation. This study also uses a data analysis model with an interactive model consisting of data reduction, information presentation and verification. The results of the study show the role of the Huangobutu village government in managing Village Funds based on a role theory perspective according to (Siagian, 2003) which consists of 5 main forms namely Stabilizers, Self-Executors, Pioneers, Modernizers, Innovators . in its application it is said to have "already become an actor", but there are 3 sub-points that have not been optimally implemented, such as the use of information technology which is marked by the delivery of information to the public only through information boards, as well as related to policy products related to TPK which are derived from government regulations at the level above.

Keywords : Village Fund Management, TPK, Role Theory

Copyright (c) 2023 Purboyo

✉ Corresponding author :

Email Address : yahyausmn2003@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembanguna desa yang baik juga bersumber dari Pengelolaan Dana Desa yang memiliki fungsional penting bagi pembangunan desa, Pengelolaan Dana Desa yang baik tidak hanya membutuhkan orang yang cakap untuk mengelola keuangan, melainkan dibutuhkan kondisi moneter yang cukup untuk pembangunan. Pemahaman Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek penting dan fundamental bagi penyelenggara pemerintahan desa (Pemdesa), khususnya pada level perangkat desa, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Penggunaan Dana Desa diprioritas pemakaian dana ini untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang turjutu pada naiknya tingkat sejahtera masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanganan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah desa yang didukung oleh perangkat desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa, dimana Kepala Desa membentuk Perangkat Pengelola Kengan Desa (PPKD) yang terdiri dari aparatur desa, sesuai yang tertuang dipemendagri nomor 20 tahun 2018. Peran aparat desa lainnya dapat dilihat dari segi monitoring serta pencegahan terhadap potensi penyelenggaraan di dalam pemerintahan desa (Yusuf et al., 2022). Aparatur desa yang kompeten dapat mengurangi kecurangan yang dapat terjadi dalam Pengelolaan Dana Desa. Menurut (Pahlawan et al., 2020) mengemukakan bahwa aparatur desa yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam Pengelolaan Dana Desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan.

Keahlian tentang Pengelolaan Dana Desa menjadi (*key*) utama yang harus dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu, yakni penelitian yang dilakukan oleh (Rachmat, 2019) hasil penelitiannya menunjukkan Peran kepala desa disini sangat membantu dalam mengatur keuangan desa. Sangat membantu terutama dalam hal pengawasan dan pengelolaan lokasi yang ditemani oleh pendamping desa dari Kecamatan Lebak barang.

Untuk menjalankan roda pengelolaan APBDes dibentuk lagi yang namanya TPK singkatan dari Tim Pelaksana Kegiatan, dimana kerjanya dan tugasnya untuk membantu Kasi atau Kaur sesuai bidangnya serta melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri dan menyusun beberapa dokumen. Selanjtnya tim ini dari, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. Namun hasil observasi awal di Desa Huangobotu menunjukkan bahwa terdapat fenomena dimana dalam prosedur Pengolaan Dana Desa, pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari aparat desa yang tidak terarah dan tidak sesuai dengan aturan TPK, sehingga berimbas pada pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Andriani & Zulaika, 2019) tentang Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perangkat Desa telah berperan dalam Pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Namun, masih diperlukan pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu serta fenomena yang ditemukan adanya inkonsistensi dari Pengelolaan Dana Desa Sehingga peneliti mengangkat judul "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Peran".

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu: penelitian yang dilakukan Nitaria Angkasa dan Nuzirwan (2022). Hasil penelitian menunjukkan peran Kepala Desa dalam perencanaan dan penganggaran Dana Desa sudah sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan permendes Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Desa yang sudah ditetapkan Bersama. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putra Kurniawan (2021) yang berjudul Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa Suka Damai, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa berdasarkan 5 indikator variable dalam pelaksanaan dikatakan "kurang berperan".

Teori Peran

Teori ini adalah gabungan dari Janis-jenis teori, orientasi dan cabang ilmu. Istilah "peran" berasal dari dunia teater, peran berkaitan erat dengan status, dan sangat sulit untuk memisahkan keduanya. Menurut (Siagian, 2003) menyebutkan bahwa peran adalah tempat yang dimainkan seseorang dalam proses pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut (Riyadi, 2002) peran dapat diartikan sebagai arah dan konsepsi peran yang dimainkan oleh pihak yang secara sosial berlawanan dengan peran itu. Menurut (Siagian, 2003), peran Pemerintah Desa ditinjau dari 5 wujud utama, yakni:

- a) Selaku *Stabilisator*, peran pemerintah adalah menyadari bahwa perubahan tidak mengakibatkan pergolakan sosial, memantapkan dan menjaga stabilitas nasional agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari rencana, program, serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.
- b) Selaku Pelaksana Sendiri, sebagai pemerintah, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat saja, tetapi banyaknya pertimbangan seperti keamanan, modal yang terbatas, kapasitas tenaga kerja yang tidak memadai dan

- kurangnya minat membuat pemerintah sendiri yang memegang tanggung jawab penuh dalam pembangunan.
- c) Sebagai Pelopor, dimaksudkan adanya keteladanan dari jajaran pemerintah yang bisa dicerminkan oleh masyarakat. Pelopor dalam pekerjaan yang paling produktif, menjunjung adil dan disiplin, kepekaan terhadap lingkungan, budaya dan masyarakat, pengorbanan untuk kebaikan bangsa.
 - d) Selaku *Modernisator*, dimana pemerintah berperan dalam memobilisasi masyarakat yang mau berkembang menuju modernisasi tanpa melupakan cara dan gaya hidup tradisional untuk kehidupan modern. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang dibutuhkan adalah penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan manajemen dan kompetensi, kemampuan untuk mengubah sumber daya alam yang kita miliki menjadi nilai baru, prosedur pendidikan nasional yang kredibel melahirkan lulusan dengan kinerja aktif dan sistem pendidikan politik yang tertanam kuat serta demokratis.
 - e) Selaku *Innovator*, inovasi adalah bagian output dari kreativitas. Dalam manajemen pembangunan, diartikan wawasan, metode, sistem, dan yang terpenting cara berpikir baru. Sehingga metode, dan langkah-langkah yang dibutuhkan, yaitu pemecahan masalah dan bereaksi pada aksi.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, dan analisis data untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan, metode kualitatif berbentuk kata yang dirangkai dalam kalimat dan unsur lainnya yang dapat dikaji dengan pendekatan ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Siagian (2003) yang meliputi: stabilisator, pelaksana sendiri, pelopor, modernisator, dan inovator. Untuk mengeksplorasi esensi fenomena melalui pengalaman terteliti terkait peran dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga peneliti mendapatkan gambaran nyata atas realitas peran aparat desa dalam Pengelolaan Dana Desa secara mendalam, menyelami dari peranan "aktor".

Pada penelitian ini, data dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, (Sugiono, 2019) menjelaskan Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data serta waktu pengumpulan data yang ada. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles Huberman, And Saldana 1994).

Objek penelitian ini dilakukan di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dengan meneliti terkait Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Peran. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan informan pendukung adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dalam hal ini adalah Perangkat Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Huangobotu

Peran pemerintah yang mengatur adalah bentuk pelaksanaan tupoksi kerja dan fungsi yang dinyatakan dengan jelas untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya disfungsi birokrasi akibat

dari struktur yang tidak rasional dan tidak memiliki staf yang memiliki keahlian dibidangnya. Menurut (Siagian, 2003), peran pemerintah desa terlihat dalam 5 wujud utama, yaitu: *Selaku Stabilisator*, *Pelaksana Sendiri*, *Pelopor*, *Modernisator*, *Innovator*.

a. Stabilisator

Adapun poin dari *Stabilisator* adalah rapat rutin minimal sakali setiap bulan, Aparat Desa dalam rapat rutin yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang terlibat, dan pembahasan prosedur pembentukan TPK. Ketiga sub-poin ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Aparat Desa sebagai *Stabilisator* dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara 4 informan yaitu yaitu, kepala desa sebagai informan kunci, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan sebagai informan pendukung. Dimana bentuk penerapan peran *Selaku Stabilisator* di Pemerintah Desa Huangobotu yakni: Pertama, Pemerintah Desa tidak mengadakan rapat rutin dalam sebulan, tetapi mengadakan rapat beberapa kali dalam setahun. Kedua, rapat yang diadakan juga menghadirkan seluruh pemangku kepentingan termasuk dari tokoh agama, pendidikan, BPD, LPM, kesehatan dan masyarakat. Ketiga, Pembentukan TPK menjadi salah satu pembahasan utama Pemerintah Desa pada saat rapat penyusunan RKPDes. Sehingga hasil penelitian ini telah sesuai dengan poin dari *Stabilisator* menurut (Siagian, 2003).

1) b. *Selaku Pelaksana Sendiri*

Sebagai pemerintah, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara dan masyarakat saja, tetapi banyaknya pertimbangan seperti keamanan, modal yang terbatas, kapasitas tenaga kerja yang tidak memadai dan kurangnya minat masyarakat. Adapun poin dari *Pelaksana Sendiri* adalah masukkan akan faktor pendorong dan penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa dan proses Pengeolaan Dana Desa dari segi penyaluran. Kedua sub-poin ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai *Pelaksana Sendiri* dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian semua wawancara bersama informan dapat diketahui, peran Pemerintrah Desa sebagai *Pelaksana Sendiri* dalam Pengelolaan Dana Desa dapat diketahui dari 2 sub-poin di atas, yakni: Pertama, salah satu yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa adalah perubahan anggaran. Kedua, Pemerintah Desa lebih mengutamakan sistem terbuka dalam mencari solusi pada saat permasalahan yang ada. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dan masih terealisasi sampai saat ini. Keempat. penyaluran Dana Desa dalam bentuk fisik tidak menggunakan uang tunai dan terkoodinir lewat sistem. Sehingga hal ini telah sejalan dengan poin *Pelaksana sendiri* menurut (Siagian, 2003).

2) c. *Pelopor*

Pelopor adalah seseorang yang menjadi teladan bagi orang lain, yang mengartikan aparat desa patut untuk diteladani oleh semua elemen masyarakat atau yang berarti orang yang berada di depan. Dalam hal ini Pemdes harus bisa mendorong semua unsur untuk ikut serta secara positif dan aktif dalam pembangunan desa termasuk dalam Pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan desa, Pemerintah Desa juga harus dapat mencontohkan mengenai produktifitas dan kapasitas kerja yang cepat sehingga masyarakat dapat terstimulus, tentunya keharusan ini bisa dipraktikan secara efektif sehingga masyarakat pasti mudah menaruh pemikiran, cara berpikir, bertindak, dan kerja yang nantinya mempercepat jalanya pembangunan.

Adapun poin dari *pelopor* adalah strategi dalam pemanfaatan potensi yang ada dan bantuan khusus kepada masyarakat. Kedua sub-poin ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk penerapan peran Selaku Pelopor di Pemerintah Desa Huangobotu yakni: Pertama, Pemerintah Desa mengadakan kursus pelatihan bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada. Kedua, Pemerintah desa hanya fokus pada pemanfaatan potensi sumber daya manusia, tapi tidak dengan sumber daya alamnya. Ketiga, Pemerintah Desa membahas keperluan yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, bantuan khusus yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang dan uang. Sehingga hal ini telah selaras dengan poin Pelopor menurut (Siagian, 2003).

d. Modernisator

Melalui kegiatan pembangunan diharapkan bisa menjadi Negara yang modern, implikasi dari pernyataan ini diantaranya adalah kuat, mandiri, sejajar nagara lain. Devinisi kuat yang dimaksudkan ialah sanggup menjaga kemerdekaan dan kedaulatan dengan tetep adar akan pentingnya kerjasama, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengelola kekayaan alam sendiri, maka dibutuhkan pembangunan yang sistematis, programis, dan berkesinambungan. Adapun sub-poin dari *Modernisator* adalah: penggunaan teknologi informasi dalam Pengelolaan Dana Desa, merancang dan menerapkan ide baru pada Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Pertama, Semua usulan yang diajukan pada rapat akan diputuskan bersama dengan pemerintah desa, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kedua, ide dan gagasan tidak dapat dimasukkan dalam Pengelolaan Dana Desa kecuali sudah dianggarkan untuk anggaran APBDes dalam setahun. Ketiga, Pemerintah Desa berupaya memajukan masyarakatnya dengan pemberian bantuan yang berjangka panjang kepada mereka. Keempat, dalam merancang ide baru dalam Pengelolaan Dana Desa perlu melalui tahap perencanaan yaitu pada rapat RPJMDes.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk penerapan peran Selaku *Modernisator* di Pemerintah Desa Huangobotu yakni: Pertama, Pemerintah desa telah menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media cetak, namun terdapat kekurangan dalam memberikan informasi seperti tidak adanya website desa yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang Desa Huangobatu. Kedua, semua ide atau gagasan yang mengarah pada Pengelolaan Dana Desa akan dibahas pada rapat RPJMDes dan Pemerintah Desa berupaya memajukan masyarakatnya dengan pemberian bantuan yang berjangka panjang kepada mereka. Yang dimana hal ini telah selaras dengan poin *Modernisator* menurut (Siagian, 2003).

3) e. Inovator

Inovasi adalah salah satu bentuk dari kreativitas, dalam manajemen pembangunan, hal ini dapat diartikan juga wawasan, skema, prosedur dan pola pikir yang baru. Sehingga metode, dan langkah-langkah yang diperlukan, adalah "*problem-solving*" dan "*action-oriented*". Pemerintah desa harus mampu berpikir strategis dan mencermati serta merespon dengan tepat berbagai perubahan.

Adapun poin dari *Inovator* adalah adanya produk kebijakan terkait TPK dan evaluasi terkait perkembangan yang terjadi, kedua sub-poin ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Pemerintah sebagai *Inovator* dalam Pengelolaan Dana Desa.

Bedasarkan hasil temuan penelitian diantaranya: Pertama, Pemdes melaksanakan evaluasi dalam manggapi perkembangan Pengelolaan Dana Desa. Kedua, evaluasi dilakukan pada saat akhir pedioe, Ketiga, evaluasi melibatkan seluruh pemengku kepentingan, BPD dan masyarakat. Keempat, evaluasi membahas semua yang berkaitan dengan anggaran yang dikelolah selama setahun.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk penerapan peran Selaku *Inovator* di Pemerintah Desa Huangobotu yakni: Pertama, Pemerintah Desa tidak mengeluarkan produk kebijakan sendiri untuk TPK tetapi mengikuti kebijakan yang diperuntukan oleh Pemerintah Daerah, adanya anggaran khusus yang diberikan kepada TPK sebesar 3% untuk biaya operasional. Kedua, Pemerintah Desa melakukan evaluasi dalam menanggapi perkembangan Pengelolaan Dana Desa, evaluasi dilakukan pada saat akhir periode yang melibatkan seluruh pemengku kepentingan, BPD dan masyarakat, evaluasi membahas semua yang berkaitan dengan anggaran yang dikelola Pemerintah Desa selama satu periode. Sehingga ini telah berbanding lurus dengan poin *Inovator* menurut (Siagian, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pemerintah desa Huangobotu dalam Pengelolaan Dana Desa berdasar perspektif teori peran menurut (Siagian, 2003) yang terdiri dari 5 wujud utama dalam penerapannya dikatakan "sudah menjadi aktor", namun terdapat 3 sub-poin yang belum optimal dilaksanakan, seperti penggunaan teknologi informasi yang ditandai penyampaian informasi ke masyarakat hanya melalui papan informasi, serta terkait produk kebijakan terkait TPK yang turunan aturan pemerintah setingkat diatas. Penelitian ini menunjang apa yang telah diteliti oleh Ulfah Andriani dan Tatik Zulaika (2019) yang menunjukkan bahwa Perangkat Desa berperan dalam Pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya menerapkan prinsip akuntabilitas. Namun penelitian ini juga berbanding terbalik dengan apa yang telah diteliti sebelumnya oleh Kurniawan Putra (2021) yang menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa di Desa Suka Damai, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan 5 indikator variable dalam pelaksanaan dikatakan "kurang berperan".

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran. Setelah melakukan pembahasan dan analisis, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian Peran pemerintah Desa Huangobotu sebagai *Stabilisator*, pelaksana sendiri, pelopor, modernisator dan inovator sudah dikatakan berperan berperan, dan telah berbanding lurus dengan poin *Inovator* menurut (Siagian, 2003).

Referensi :

- Aditiya, R., Syahara, M. N., & Suwandi, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 259–271. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119–140. <http://ejournal.umm.ac.i>
- Anggerwati, A. I. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Fenomenologi (Pada Desa di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar). *JURNAL KEWIRAUSAHAAN*, 8(4), 343–349.
- Angkasa, N., & Nuzirwan. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>
- Ariska Sari, T., & Priyanti, E. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perangkat Desa Telukjambe Kabupaten Karawang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 428–439. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7288464>
- Khoirun Nisa, M., & Wibowo, P. (2022). Akuntabilitas Dana Desa Di Kelurahan Argosari. *Akuntansiku*, 1(1), 10–22.

- Noviana, Mone, A., & Tahir, N. (2022). *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Masago Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*. 3(1), 218–229. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Purba, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan Kontemporer*, 3(1), 10–19.
- Rachman, M. T. (2022). Sosialisasi Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JPRH)*, 1(1), 1–5.
- Rachmat, H. B. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal MSDA*, 7(2), 127–146.
- Ramadhan, W., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4), 822–835. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Ramadhan, W., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 3, Issue 4). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *T-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252–276.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Jakarta.
- Saputra, D. E., Hamdi, M., & Rowa, H. (2022). Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Journal of Government Studies*, 1(1), 16–29.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sugiono. (2019). *Metodo Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Sukmawidewi, K., & Nugraha, D. S. (2021). Prosiding The 12 th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung. *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1128–1132.
- Sulistiono, H. A., Effendi, D. E., & Jumaiyah. (2019). Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal MONEX*, 8(1), 33–46.
- Siagian, P Sondang 2003. *Teori & praktik Kepemimpinan*. Rinaka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta
- Yusuf, N., Rakhma Wuryandini, A., Gumohung, M. R., & Usman, Y. (2022). *The Influencing Factors of Village and Fund Management Accountability with Sirendes as Moderating Variables*. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(10), 439–443. www.ijisrt.com439